

Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Ardini Hartantri^{1*}, Risky Kurniawan², Dian Novita Sari³, Faissani⁴

^{1,2,3,4} STAIN Bengkalis

e-mail: ardinihartantri04@gmail.com^{1*}, risky12game@gmail.com²,
diannvta150504@gmail.com³, fsani284@gmail.com⁴

Abstrak

Keberagaman yang ada di Indonesia tidak dapat dinafikan untuk terjadinya saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga dalam melangsungkan keturunan melalui jalur pernikahan. Dimana pernikahan sudah termaktub dalam setiap agama masing-masing dan akan disahkan oleh negara melalui lembaga pemerintahan yang berwenang mengenai hal itu. Namun, ada permasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat yang mempermasalahkan tentang bagaimana jika terjadinya pernikahan beda agama, apakah ada aturna hukum negara maupun hukum agama yang mengaturnya. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui hukum tentang pernikahan yang terjadi apabila kedua calon pengantin berasal dari agama yang berbeda berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan menggunakan metode studi kepustakaan dalam mengolah data dan informasi yang dibutuhkan. Adapun yang ditemukan dalam menelaah beberapa sumber dan informasi bahwa dalam hukum Islam sebagaimana yang diterangkan daalam al-qur'an bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikahi perempuan musyrik maupun kafir, kecuali perempuan ahli kitab. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia tidak ada yang menjelaskan hal tersebut, meskipun UU nomor 1 tahun 1974 berbicara mengenai pernikahan namun tidak menerangkan bagaimana jika pernikahan beda agama terjadi, hanya saja dalam aturan GHR yang diberlakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda dulu mengatakan bahwa pernikahan campuran atau pernikahan beda agama akan berlaku sesuai dengan aturan dan ketentuan dari agama dan kepercayaan masing-masing.

Kata Kunci: *Pernikahan Beda Agama, Hukum, Islam, Indonesia.*

Abstract

The diversity that exists in Indonesia cannot be denied for interactions in everyday life, as well as in carrying out offspring through marriage. Where marriage is enshrined in each respective religion and will be legalized by the state through government institutions with authority regarding this matter. However, there is a problem that arises among people who are concerned about what happens if an interfaith marriage occurs, whether there are state laws or religious laws that regulate it. The aim of this research is to find out the law regarding marriage that occurs if the bride and groom come from different religions based on Islamic law and Indonesian positive law by using the literature study method in processing the required data and information. What was found in reviewing several sources and information is that in Islamic law, as explained in the Qur'an, Muslim men cannot marry polytheist or infidel women, except women who are people of the book. Meanwhile, in Indonesian positive law there is nothing that explains this, even though Law number 1 of 1974 talks about marriage, it does not explain what happens if a marriage between different religions occurs, it's just that the GHR regulations implemented by the Dutch East Indies government used to say that mixed marriages or marriages of different religions. religion will apply in accordance with the rules and regulations of each religion and belief.

Keywords: *Interfaith Marriage, Law, Islam, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki keragaman suku, budaya, dan agama. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari akan memiliki saling ketergantungan diantara yang satu dan lainnya, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa menafikan hal tersebut. Untuk melangsungkan keturunan maka setiap manusia akan melewati masa-masa pernikahan, hal itu dilakukan untuk melangsungkan kehidupan manusia untuk menciptakan generasi penerusnya, bahkan tidak sedikit ditemukan adanya pernikahan beda agama. Pernikahan lintas agama ini sendiri bukanlah suatu hal yang baru, melainkan telah ada sejak dahulu kala sebelum masehi (Mustaqimah, 2015: 1).

Pernikahan beda agama ini juga memiliki tantangan tersendiri, karena banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mencintai pasangan yang berbeda kepercayaan dengan dirinya, salah satunya adalah menerima perbedaan tersebut dengan toleransi sehingga memungkinkan seseorang menikahi pasangan yang berbeda latar belakangnya (Calvina dan Yusuf, 2012). Berbagai perubahan lingkungan sosial masyarakat membuat mereka berinteraksi secara terbuka dengan orang yang berbeda dari segi keturunan bahkan budaya dan agamanya, karena mereka mempercayai bahwa hidup dengan damai diantara pluralitas yang ada merupakan sebuah anugerah dari sang maha pencipta, hal itulah yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan beda agama (Asmin, 1986: 12).

Namun, kurangnya pengetahuan dan pendalaman terhadap ilmu agama juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan ini, karena dianggap suatu hal yang wajar saja secara logika asalkan tidak melanggar aturan dan ketentuan agama. Pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang terjadi diantara orang yang beragama Islam dan orang yang bukan Islam, maupun sebaliknya (Zuhdi, 1997: 4). Perlu diketahui bahwasanya dalam Islam sendiri membagi kedalam 3 kategori orang non muslim, yaitu: orang-orang musyrik, kafir, dan ahl kitab, namun para ulama tidak menerangkan lebih lanjut mengenai siapa saja yang masuk kedalam 3 kategori tersebut.

Tidak ada yang mengatakan hukum Islam didalam al-qur'an maupun hukum dalam Islam, melainkan syariat Islam, hukum syarak, fikih yang selalu digunakan. *Term Islamic law* merupakan hukum Islam secara harfiah menurut literatur barat (Syah, dkk., 1992 : 17). Sedangkan definisi dari *Islamic law* itu sendiri adalah keseluruhan dari kitab Allah yang telah diturunkan untuk mengatur kehidupan setiap umat muslim dalam berbagai aspek, hal inilah yang menunjukkan bahwa hukum Islam lebih mengacu pada syariat Islam (Schacht, 1967: 1). Sedangkan hukum dimaknai dengan peraturan yang telah dibuat untuk mengatur sikap dan tingkah laku masyarakat di lingkungannya, namun apabila dihubungkan dengan Islam mengandung makna suatu aturan yang telah dibuat berdasarkan kalam Allah dan sunnah Rasul-Nya terhadap sikap maupun tingkah laku hambanya yang beragama Islam (Syarifuddin, 1990: 17).

Hukum positif sendiri merupakan hukum yang masih berlaku, berisikan kumpulan kaidah hukum yang telah tertulis maupun tidak tertulis yang saat ini masih berlaku dan mengikat secara universal, sehingga didiikan oleh pemerintah yang berwenang (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999 : 360). Hukum agama juga disebut sebagai hukum positif saat hukum tersebut telah diakui berdasarkan aturan undang-undang yang masih berlaku, dan berlandaskan pada kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, hingga ada berbagai hukum agama yang dinyatakan sebagai hukum positif secara sah, contohnya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam yang telah disahkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 (unpashukum.blogspot.com). UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan hukum yang berlaku secara universal untuk warga negara indonesia, sedangkan Kompilasi Hukum Islam sendiri merupakan hukum positif yang diberlakukan untuk umat Islam.

Pernikahan beda agama sendiri memiliki beberapa pandangan dari beberapa ulama pada setiap prinsipnya, yaitu: melarang pernikahan yang terjadi antara muslim dan non muslim secara mutlak baik bagi laki-laki maupun perempuan, membolehkan menikah dengan syarat

perempuan non muslim berasal dari ahli kitab namun tidak berlaku untuk sebaliknya, dan terakhir sebagian ulama lainnya membolehkan terjadinya pernikahan antara umat muslim dan non muslim tanpa pengecualian. Namun, dalam hal tersebut ada pula perbedaan kategori dalam terjadinya pernikahan beda agama yaitu: pernikahan seorang laki-laki muslim dan perempuan musyrik, laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, dan pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki non muslim.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *library research*, yakni serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan (Mahmud, 2011: 31). M. Nazir mengatakan bahwa studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data dengan melakukan telaah pada jurnal, buku, catatan maupun laporan yang berhubungan dengan masalah yang ingin diselesaikan (Nazir, 2003: 27). Adapun tahapan yang dilakukan adalah: mengumpulkan bahan-bahan yang akan diteliti, membaca bahan kepustakaan, membuat catatan, dan mengolah data melalui catatan, sehingga data yang telah didapatkan itu dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang kemudian akan disusun (Zed, 2008: 3). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dari buku, jurnal, majalah, serta informasi yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mencatat kejadian yang telah berlalu, dokumen ini bisa berbentuk catatan, foto, gambar, maupun film.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai Pernikahan

Dalam bahasa arab, pernikahan disebut juga dengan kata al-nikah yang artinya berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad (Al-Jaziri, 1969: 1). Makna pernikahan itu sendiri memiliki beberapa pandangan, menurut syafi'iyah nikah adalah suatu akad yang membuatnya halal untuk melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan (Al-Jaziri, 1969: 2), menurut hanafiyah nikah makna dari nikah sama halnya seperti syafi'iyah selama tidak ada faktor yang menghalangi proses pernikahan tersebut (Al-Jaziri, 1969: 2), menurut malikiyah nikah adalah suatu akad yang mencakup aturan hukum hanya untuk menghalalkan dirinya untuk bersetubuh dengan perempuan pilihannya (Al-Jaziri, 1969: 2), menurut hanabilah nikah adalah suatu akan yang membuatnya bebas untuk bersenang-senang dengan perempuannya setelah berlalunya pernikahan (Mugniyah, 2002, 311).

Wahbah al-Zuhailiy juga memberikan pandangannya terhadap definisi menikah, yaitu akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan terhadap seorang perempuan, selama perempuan tersebut bukan yang diharamkan (al-Zuhailiy, 1989: 29). Sedangkan Muhammad Abu Zahrah mendefinisikannya sebagai akad yang membuat kebolehan persetubuhan diantara laki-laki dan perempuan dan keduanya saling memenuhi hak dan kewajiban (Abu Zahrah, 1957: 19). Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya makna nikah adalah suatu akad yang menghalalkan persetubuhan diantara laki-laki dan perempuan setelah proses pernikahan terjadi.

UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa nikah itu merupakan adanya ikatan diantara kedua mempelai yang akan menjadi suami dan istri untuk menjadi keluarga yang berbahagia berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Wahyuni, 2016: 1). Sedangkan dalam kompilasi hukum islam dinyatakan bahwa pernikahan merupakan akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan menjalaninya adalah suatu ibadah (Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2). Aturan yang termuat dalam UU tersebut berasaskan pada agama, karena sah ataupun tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh hukum agamanya, maka dalam UU pernikahan pada pasal 2 ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa suatu pernikahan itu dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agamanya masing-masing (Ali, 2002: 66-67).

Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Islam

Dalam agama islam, setiap aturan mengenai persolan kehidupan semuanya telah dijelaskan didalam al-qur'an sebagai pedoman hidup, adapun beberapa surat yang menerangkan pernikahan beda agama tersebut, yaitu:

Pertama, dalam surah al-baqarah ayat 221 yang menjelaskan bahwasanya pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik itu tidak dibolehkan, begitu juga sebaliknya.

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." [QS. Al-Baqarah (2): 221]

Kedua, surah al-mumtahanah ayat 10 yang menjelaskan tentang laki-laki dan perempuan muslim tidak diperbolehkan menikah dengan orang kafir.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". [QS. Al-Mumtahanah (60): 10]

Ketiga, surah al-maidah ayat 5 yang memperbolehkan laki-laki muslim menikahi ahli kitab.

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi". [QS. Al-Maidah (5): 5]

Berdasarkan tiga ayat diatas, Allah telah menyebutkan bahwa non-muslim itu terbagi menjadi tiga golongan, yakni musyrik, kafir, dan ahli kitab. Mengenai hal tersebut, maka istilah itu kembali dijelaskan didalam al-qur'an:

"Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar."[QS. Al-Baqarah(2): 105]

"Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata."[QS. Al-Bayyinah (98): 1]

Dari kedua ayat diatas telah dijelaskan bahwasanya orang kafir itu tergolong menjadi dua, yaitu orang musyrik dan ahli kitab. Berbagai ulama juga memiliki beberapa pandangan yang berbeda mengenai hal ini, ada yang mengelompokkan ahli kitab kedalam musyrik dan ada yang membedakan kedua dengan tegas, karena hal ini akan menyangkut kepada diperbolehkan atau tidaknya menikahi perempuan ahli kitab. Beberapa pakar hukum juga mengeluarkan pendapat mengenai hal tersebut:

1. Al-qur'an menyebutkan al-musyrikun berdampingan dengan ahli kitab dengan menggunakan kata penghubung dan (waw). *"Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik*

tiada menginginkan...” adanya kata hubung diantara keduanya memberi makna bahwa keduanya merupakan dua hal yang berbeda anantara musyrikun dan ahli kitab (Shihab, 1996: 369-370).

2. Al-qur'an menjelaskan bahwa terdapat banyak keyakinan mengenai ahli kitab, dan dapat dilihat keduanya merupakan kelompok yang disebut sebagai ahli kitab, bukanlah musyrikun (Shihab, 1996: 370).

Al-shabuni berpendapat bahwasanya hal yang dikhawatirkan ketika terjadinya pernikahan beda agama adalah suami yang muslim akan terpengaruh dengan istrinya yang non-muslim sehingga suatu saat nanti akan murtad, namun hal ini dapat dilakukan pembinaan terhadap anak-anak secara islam, karena biasanya seorang anak akan lebih mengikuti ibunya dibanding ayahnya, akan tetapi jika kekhawatiran itu hilang bahkan tidak ada maka tidak ada alasan yang berarti untuk mengharamkannya (Al-Shabuni, 2008: 222).

Pernikahan Beda Agama menurut Hukum Positif di Indonesia

Hukum pernikahan di indonesia sangat beragam, sebelum diberlakukannya UU nomor 1 tahun 1974, setiap golongan mempunyai hukum yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai hukum dalam pernikahan apabila terjadi pernikahan yang berbeda golongan, maka masyarakat akan bingung untuk memilih hukum dari golongan yang mana untuk menjadi pedoman. Dalam mengatasi problematika tersebut pada tanggal 29 Desember 1896 pemerintah Hindia Belanda menetapkan hukum mengenai pernikahan campuran yang disebut GHR (Releging op de Gemege Huwelijken) (Wahyuni, 2010: 165).

Pernikahan beda agama merupakan salah satu contoh dari pernikahan campuran, hal ini dikarenakan pasal 1 dalam GHR mengatakan bahwa pernikahan campuran adalah pernikahan yang terjadi di antara warga indonesia yang tunduk dalam hukum yang tidak sama. Berdasarkan hal tersebut, berbagai ahli hukum mempunyai pendapat bahwa yang dimaksud adalah pernikahan yang terjadi di antara laki-laki dan perempuan dibawah hukum yang berlainan, sehingga kembali dinyatakan dalam pasal 7 ayat 2 bahwasanya tidak ada suatu halangan dalam melaksanakan prosesi pernikahan (Wahyuni, 2010: 166). Sebelum berlakunya UU terkait pernikahan, maka hukum pernikahan tersebut diatur dalam GHR dan selanjutnya akan dicatat di Kantor Catatan Sipil untuk pelaksanaannya.

Sah atau tidaknya pernikahan ditentukan oleh kepercayaan dan agama masing-masing setelah UU pernikahan diberlakukan, hal ini tertera jelas dalam UU pernikahan pasal 2 yang mengatakan suatu pernikahan akan dikatakan sah apabila sudah mengikuti hukum agama masing-masing yang telah berlaku, dan dinyatakan tidak ada pernikahan di luar hukum agama tersebut. Dapat diartikan bahwasanya orang yang beragama islam tidak mungkin melangsungkan pernikahan dengan melawan hukum agamanya sendiri, begitu juga dengan yang lainnya, maka dari itu dengan adanya UU mengenai pernikahan ini menjadi titik terang dan acuan bagi para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan lintas agama.

Sebagian orang berpendapat bahwasanya UU pernikahan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai larangan untuk melangsungkan pernikahan beda agama, hal ini dikarenakan tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut didalamnya. Dalam pasal-pasalnya telah dinyatakan secara jelas bahwasanya setiap pernikahan yang terjadi harus memenuhi hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, sehingga jika banyak orang yang menghubungkan pernikahan beda agama dengan aturan pasal 2 ayat 1 ini sangatlah tidak tepat (Lukito, 22001: 34-35). Pakar hukum juga mengungkapkan pendapatnya mengenai tidak adanya aturan hukum yang berbicara mengenai pernikahan beda agama, diantaranya adalah:

Pernikahan beda agama sejauh ini belum ada diatur dalam UU pernikahan, namun dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang telah dimuat didalam GHR dengan menyesuaikan asas UU pernikahan (Wahyuni, 2010: 168).

Sekalipun pernikahan beda agama tidak diatur dalam UU pernikahan, namun berdasarkan pasal 66 ketentuan didalam GHR masih dapat digunakan dalam melangsungkan pernikahan campuran (Subadio, 1981: 23).

Ketika didalam hukum UU pernikahan tidak ada aturan mengenai pernikahan beda agama, hal ini menimbulkan kerancuan bagi masyarakat karena tidak ada aturan yang dapat dijadikan

sebagai pedoman, sebagian orang berpendapat tidak boleh, namun sebagian lainnya mengatakan jika tidak ada aturan hukum yang mengatakan hal tersebut maka ketentuan dari GHR dapat digunakan sebagai acuan. Petugas di KUA dan kantor catatan sipil juga tidak dapat sembarangan membuat maupun mengesahkan pernikahan beda agama tersebut, karena lembaga tersebut berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah disahkan nomor 1 tahun 1991 atas UU Perkawinan No 1 tahun 1974, meskipun terdapat beberapa kasus pernikahan beda agama namun dapat di sahkan apabila mendapatkan izin dari pengadilan. Bagi para calon pengantin yang ditolak maka tidak akan mendapatkan akta nikah, yang mana hal ini merupakan bukti dari legal atau tidaknya pernikahan mereka, karena hal ini akan berhubungan dengan hak mereka sebagai warga negara Indonesia nantinya.

SIMPULAN

Pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang terjadi diantara kedua calon pengantin berasal dari agama dan kepercayaan yang berbeda. Hal ini menimbulkan permasalahan ketika banyak orang yang mempertanyakan apakah pernikahan tersebut diperbolehkan secara hukum dan agama. Secara agama, dalam hukum Islam yang mengacu kepada al-qur'an sebagai pedoman hidup, ada beberapa ayat al-qur'an yang menjelaskan mengenai pernikahan beda agama, misalnya surah al-baqarah ayat 221 yang menjelaskan bahwasanya pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik itu tidak dibolehkan dan begitu juga sebaliknya, surah al-mumtahanah ayat 10 yang menjelaskan tentang laki-laki dan perempuan muslim tidak diperbolehkan menikah dengan orang kafir, dan surah al-maidah ayat 5 yang memperbolehkan laki-laki muslim menikahi ahli kitab.

Sehingga banyak menimbulkan beberapa pandangan dan pendapat mengenai hal tersebut, dilain sisi pernikahan beda agama juga disebut sebagai pernikahan campuran dalam hukum negara. UU pernikahan nomor 1 tahun 1974 adalah aturan yang berbicara mengenai pernikahan warga negara Indonesia, namun tidak menjelaskan mengenai aturan pernikahan beda agama, sedangkan ketentuan GHR yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda pada masa dulunya mengatakan bahwasanya pernikahan campuran itu akan berlaku sesuai dengan aturan dan hukum agamanya masing-masing. Dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan campuran atau pernikahan beda agama ini tidak tertera jelas didalam aturan hukum yang berlaku, namun kembali pada aturan dan hukum setiap kepercayaan masing-masing, karena jika tidak sah maka tidak akan mendapatkan akta nikah, yang mana akta nikah ini akan berkaitan dengan hak kependudukan sebagai warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. 1957. *al-Ahwal alSyakhsyiyah*. Kairo: Dar al-Fikr alArabi.
- Ali, Muhammad Daud. 2002. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-2.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1969. *Kitab al-Fiqh `ala al-Mazahib al-Arba`ah*. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. 2008. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Kairo: Dar al-Shabuni.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi*. Damsyiq: Dar alFikr.
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama*. Jakarta : PT Dian Rakyat.
- Calvina dan Yusuf, Elvi Andriani. *Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja dari perkawinan Beda Agama*. Predicara Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Negeri Sumatera Utara, Volume 2 Nomor 1 edisi Desember 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Cet. ke-10.
- Jalil, Abdul. *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Andragogi Jurnal Diklat Teknis: Volume: VI No. 2 Juli – Desember 2018.
- Lukito, Ratno. 2001. *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*. Jakarta: Logos.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2002. *Fiqh Lima Mazhab: Ja`far, Hanafi, Maliki, Syafi`i, Hambali, Terj. oleh MasykurA.b, Afis Muhammad, dan Idrus al-Kaff*. Jakarta: Lintera Basritama.
- Mustaqimah, Nurul. *Fenomena Komunikasi dalam Pernikahan Beda Agamadi kota Pekan Baru*. JOM FISIP, Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurlizam. *Pernikahan Beda Agama dalam Persepektif Al-Qur'an dan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Ulunnuha, ISSN : 2086-3721 E-ISSN: 2865-6050, Vol. 8 No.2 Desember 2019.
- Schacht, Joseph. 1967. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan alQuran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, Cet. ke-3.
- Sri Wahyuni. *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam (JHI) Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 8, Nomor 1, Juni 2010.
- Subadio, Maria Ulfa. 1981. *Perjuangan Untuk Mencapai UU Perkawinan*. Jakarta: Idaya.
- Syah, Ismail Muhammad, dkk. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. ke-2.
- Syarifuddin, Amir. 1990. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhdi, Masjufuk. 1996. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Gunung Agung.